



BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

NOMOR : 82 - TAHUN 2017

TENTANG

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN/ATAU RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 168 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang pada pokoknya menyatakan tata cara penghapusan piutang pajak dan/atau retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah, maka dalam rangka penataan objek-objek pajak yang sudah kadaluwarsa perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat tentang Tata Cara Penghapusan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Daerah dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Pengalihan Pajak Daerah dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

J

9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 03 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

MEMUTUSKAN :

Mentapkan : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN ATAU RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara Barat.
4. Badan pendapatan yang disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
5. Pajak daerah yang selanjutnya di sebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan ketentuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Piutang pajak adalah jumlah uang yang wajib bayar oleh wajib pajak kepada pemerintah daerah dan/ atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat diterbitkannya ketetapan pajak dan telah habis masa pajaknya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Surat ketetapan pajak daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
10. Surat pemberitahuan pajak terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan yang terutang kepada wajib pajak.
11. Surat tagihahn pajak daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terhutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeteroran.
13. Surat pemberitahuan pajak daerah adalah surat yang di gunakan wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
14. Surat setoran pajak daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penytoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Bupati.

15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Pengelolaan piutang pajak Daerah adalah keseluruhan rangkaian proses administrasi penatausahaan/pencatatan yang mencakup pengakuan, pengungkapan, dan penyajian dalam laporan pertanggungjawaban keuangan dengan berpedoman pada kebijakan yang telah ditetapkan serta prosedur validasi piutang dan penghapusannya.
17. Surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang selanjutnya disingkat SPPT PBB P2 adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada wajib pajak.
18. Surat ketetapan pajak daerah pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPD PBB P2 adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
19. Surat tagihan pajak daerah pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang selanjutnya disingkat STPD PBB P2 adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup penghapusan piutang pajak daerah dan retribusi daerah yang diatur dalam peraturan bupati ini meliputi :

- a. pajak parkir;
- b. pajak bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan;
- c. pajak hotel;
- d. pajak restoran;
- e. pajak hiburan;
- f. pajak reklame;
- g. pajak penerangan jalan;
- h. pajak mineral bukan logam dan batuan; dan
- i. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mengatur tata cara penghapusan piutang pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

BAB III

PIUTANG PAJAK YANG DAPAT DIHAPUS

Pasal 4

- (1) Piutang pajak yang kedaluarsa.
- (2) Piutang pajak akibat ketetapan pajak ganda.
- (3) Piutang pajak akibat hilangnya objek pajak disebabkan bencana alam.
- (4) Piutang pajak akibat kesalahan dalam menerbitkan ketetapan pajak terhadap suatu objek yang bukan termasuk objek pajak.
- (5) Piutang pajak orang pribadi yang menurut data tunggakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena:
 - a. wajib pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
 - b. wajib pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. objek dan subjek pajak tidak diketahui; dan/atau
 - d. objek pajak beralih fungsi menjadi fasilitas umum.
- (6) Piutang pajak atas badan yang menurut data tunggakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena :
 - a. bubar, likuidasi atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator atau curator tidak dapat ditemukan;
 - b. wajib pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi; dan/atau
 - c. penagihan pajak daerah secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian salinan surat paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, curator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada papan pengumuman atau media massa tetapi tidak tertagih;

Pasal 5

- (1) Kedaluarsa penagihan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) adalah setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran;
 - b. diterbitkan surat paksa;
 - c. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak secara langsung dan/atau
 - d. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak secara tidak langsung.
- (3) Dalam hal di terbitkannya surat teguran dan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, kedaluwarsa penagihan di hutang sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut;
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf d dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib pajak.

BAB V

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 6

- (1) Bupati dapat menghapus piutang pajak daerah dengan sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Petugas Badan Pendapatan melakukan penelitian, verifikasi, dan validasi terhadap data piutang pajak dan hasilnya dituangkan kedalam dokumen hasil penelitian, verifikasi dan validasi piutang pajak daerah.
- (3) Bila diperlukan, bupati dapat membentuk tim penelitian, verifikasi dan validasi terhadap data piutang pajak daerah yang akan dihapus.
- (4) Hasil penelitian, verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menggambarkan keadaan wajib pajak atas piutang pajak daerah yang bersangkutan sebagai dasar menentukan besarnya piutang yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.
- (5) Dokumen hasil penelitian, verifikasi dan validasi piutang pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat antara lain :
 - a. nama dan alamat wajib pajak;
 - b. nilai objek pajak/ NPWPD;
 - c. letak objek pajak;

- d. jenis pajak;
- e. tahun pajak;
- f. jumlah piutang pajak; dan
- g. alasan penghapusan piutang pajak.

Pasal 7

Kepala Badan Pendapatan menyusun data usulan penghapusan piutang pajak berdasarkan dokumen hasil penelitian, verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) dan menyampaikannya kepada bupati untuk mendapat ketetapan penghapusan pajak.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan bupati ini dengan menentukannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Ditetapkan di : Saumlaki
pada tanggal : 11 Desember 2017
BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,


PETRUS FATLOLON



Diundangkan di : Saumlaki
pada tanggal : 12 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT,


PITERSON RANGKORATAT, SH

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN 2017
NOMOR :⁸⁰.....